



P U T U S A N

No. 867 K / Pid.Sus / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ULUL AZMI alias IWAN ;**
tempat lahir : Pasar Lembu ;
umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 08 Juni 1981 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Pasar Lembu, Kecamatan Air Joman,
Kabupaten Asahan ;
agama : islam ;
pekerjaan : Supir ;

Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kisaran bersama-sama dengan Terdakwa :

Nama : **SAMSUL MANURUNG ;**
tempat lahir : Kisaran ;
umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 13 Pebruari 1966 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun II Desa Sei Kamah I, Kecamatan Air
Batu, Kabupaten Asahan ;
agama : Kristen Protestan ;
pekerjaan : Supir ;

karena didakwa :

Bahwa mereka Terdakwa yakni 1. Samsul Manurung, 2. Ulul Azmi alias Iwan pada hari Minggu pada tanggal 12 Nopember 2006 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Nopember 2006, bertempat di lokasi Pembangunan Perumahan Karyawan PT. BSP Kampung Lolotan, Desa Perkebunan Sei Balai, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Asahan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, secara bersama-sama mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan jenis Rimba Campuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Meranti dalam bentuk papan dan broti sebanyak 5 (lima) ton, yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), perbuatan mana oleh Terdakwa-Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2006, sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa Samsul Manurung dan Terdakwa Ulul Azmi alias Iwan seperti biasanya memuat buah sawit dengan mobil Truk Mitsubshi BK 9363 DU, di daerah Bagan Batu Propinsi Riau, namun belum sempat Terdakwa-Terdakwa memuat buah sawit, datang Bapak Muhid (DPO) menjumpai Terdakwa - Terdakwa serta menyuruh Terdakwa – Terdakwa membawa Mitsubishi ke sebuah Panglong Kayu.
- Bahwa selanjutnya dengan truk Mitsubishi BK 9363 DU, Terdakwa – Terdakwa didampingi Bapak Muhid (DPO) menuju tempat Panglong, sampai di Panglong, Bapak Muhid langsung membeli kayu dari pemilik Panglong sebanyak 5 (lima) ton jenis Rimba Campuran dan Meranti. Sementara itu, sambil menunggu para pekerja Panglong memuat kayu ke dalam truk, Terdakwa – Terdakwa meninggalkan tempat Panglong sampai pekerja selesai memuat kayu ke dalam truk.
- Bahwa selesai memuat kayu, Terdakwa – Terdakwa langsung kembali ke tempat Panglong dengan dijemput oleh Bapak Muhid dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa sekembalinya ke tempat Panglong tersebut, Bapak Muhid langsung menyuruh Terdakwa – Terdakwa membawa kayu sebanyak 5 (lima) ton dengan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa – Terdakwa seterusnya membawa 5 ton kayu gergajian dalam bentuk papan dan broti dengan truk Mitsubishi BK 9363 DU, yang dikemudikan secara bergantian oleh Terdakwa – Terdakwa dengan tujuan diantar ke Kampung Lolotan, Desa Perkebunan Sei Balai, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Asahan. Dalam perjalanan menuju arah Kabupaten Asahan, Terdakwa – Terdakwa berhenti di tempat penjualan sempangan Kayu Rambung (Palet), kemudian Terdakwa – Terdakwa membeli Palet sebanyak 1 ton seharga Rp. 100.000,- dan menumpukkan Palet sebanyak 1 ton tersebut di atas tumpukan kayu papan dan broti.
- Tepat pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2006 sekira pukul 05.00 WIB, truk yang dikemudikan oleh Terdakwa – Terdakwa sampai di lokasi pembangunan perumahan karyawan PT. BSP di Kampung Lolotan, Desa

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 867 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Sei Balai, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Asahan, untuk diantar kepada pemiliknya yang bernama Sudar. Namun belum sempat Terdakwa – Terdakwa bertemu dengan orang yang bernama Sudar tersebut, datang beberapa petugas Polisi berpakaian sipil yang mengaku dari Petugas Kepolisian dan langsung memeriksa dan menanyakan isi muatan yang terdapat di dalam truk tersebut, dan saat diketahui bahwa di dalam truk tersebut terdapat jenis kayu olahan, maka oleh Petugas Kepolisian langsung menanyakan mengenai Surat Izin dari Dinas Kehutanan asal kayu tersebut, namun Terdakwa – Terdakwa tidak memiliki surat izin yang dimaksud, sehingga atas perbuatan Terdakwa – Terdakwa, Petugas kepolisian langsung membawa Terdakwa – Terdakwa berikut 1 unit mobil truk Mitsubishi BK 9363 DU dengan muatan 90 keping kayu papan jenis Rimba Campuran, 157 keping kayu broti jenis Rimba Campuran serta 154 broti jenis Meranti ke Polres Asahan untuk diproses secara hukum.

Perbuatan Terdakwa – Terdakwa diatur dan diancam Hukuman Pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1e dari KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran tanggal 09 April 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. Samsul Manurung, 2. Ulul Azmi alias Iwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan jenis Rimba Campuran dan Meranti dalam bentuk papan dan broti sebanyak 5 (lima) ton, yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)”, sebagaimana diatur dan ancam dengan hukuman Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1e KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 5 (lima) ton kayu jenis Sembarang dan Meranti, 1 (satu) unit truk Mitsubishi BK 9363 DU, dirampas untuk Negara.
4. Membebani Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 53 / Pid.B / 2007 / PN.Kis. tanggal 28 Juni 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 867 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1. Samsul Manurung dan Terdakwa 2. Ulul Azmi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Samsul Manurung dan Terdakwa 2. Ulul Azmi dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ditambah denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) ton kayu jenis Sembarang dan Meranti dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit truk Mitsubishi BK 9363 DU dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ponara Henry Kofer Siagian ;
 - Membebani Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 702/PID/2007/PT – MDN. Tanggal 25 Pebruari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran serta Terdakwa I. Samsul Manurung dan Terdakwa II. Ulul Azmi alias Iwan tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Kisaran tanggal 28 Juni 2007, Nomor : 53 / Pid.B / 2007 / PN – KS, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti sehingga berbunyi :
 - Menyatakan para Terdakwa : Samsul Manurung dan Ulul Azmi alias Iwan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “secara bersama-sama mengangkut, dan menguasai hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” ;
- Memidana para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 2 (dua) tahun ;
- Menghukum pula para Terdakwa membayar denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana masing-masing 1 (satu) bulan kurungan ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 867 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) ton kayu jenis Sembarang dan Meranti, 1 (satu) unit truk Mitsubishi BK 9363 DU dirampas untuk Negara ;
 - Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12 / Akta.Pid / yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Agustus 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Agustus 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 22 Agustus 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Agustus 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 22 Agustus 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan alasan sebagai berikut :

- I. Tentang putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) tersebut tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (k) dan Pasal 197 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 1. Bahwa menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 197 ayat (1) huruf (k) dan Pasal 197 ayat (2) kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara tegas ditentukan :

“Surat putusan pemindahan memuat :

Perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan”. “Tidak dipenuhinya putusan judex facti (Pengadilan Tinggi)



ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum” ;

2. Bahwa apabila diteliti putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) tersebut, jelas secara nyata baik pertimbangan hukum maupun amar putusannya, tidak ada mempertimbangkan dan menetapkan apakah para Terdakwa ditahan atau dibebaskan, sedangkan menurut putusan judex facti (Pengadilan Negeri), sejak tanggal 23 April 2007 para Terdakwa ditangguhkan penahanannya ;
3. Bahwa dengan demikian apabila dihubungkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (k) dan Pasal 197 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baik pertimbangan hukum maupun amar putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) jelas secara nyata judex facti telah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dengan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (k) dan Pasal 197 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
4. Bahwa berdasarkan uraian alasan tersebut di atas, kiranya cukup beralasan putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) harus dibatalkan ;

II. Tentang putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum dengan tidak cukup alasan pertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd) ;

1. Bahwa apabila ditelusuri putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam memberikan putusan terhadap perkara dengan pertimbangan hukumnya dari halaman 8 sampai halaman 9 hanya menyebutkan :
 - Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim tingkat pertama tentang terbuktinya Terdakwa-Terdakwa melakukan dakwaan dalam arti dan kenyataan “Mengangkut” sebagai supir yang menerima upah dari Muhid ;
 - Menimbang, bahwa oleh karena itu dirasa kurang adil oleh judex facti (Pengadilan Negeri) apabila para Terdakwa dihukum terlalu berat sebagaimana dalam amar putusan Hakim Tingkat Pertama, sehingga hukuman tersebut patut dikurangi dengan alasan sebagai berikut :
 - Menimbang, bahwa pemilik kayu adalah Muhid (DPO) para Terdakwa sebagai supir pertama dan supir kedua dan diberi ongkos sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Menimbang, bahwa status para Terdakwa sebagai pengangkut sementara pemilik kayu tebangan tersebut adalah Muhid (DPO),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat hukuman yang dijatuhi pada para Terdakwa patut dikurang, sedangkan atas kendaraan truk BK 9363 DU, yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut juga harus dinyatakan dirampas untuk Negara.

- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding cukup alasan untuk memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.
 - Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 51 / Pid.B / 2007 / PN – Kis tanggal 28 Juni 2007 yang dimintakan Banding tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.
2. Apabila diteliti secara cermat pertimbangan judex facti tentang “kendaraan truk BK 9363 DU, yang dipergunakan untuk mengangkut kayu tersebut juga harus dinyatakan dirampas untuk Negara “dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pemilik Truk BK 9363 DU tersebut bukanlah para Terdakwa tetapi pemilik atau orang yang berhak adalah Panara Henry Kofer Siagian, dan sesuai dengan pertimbangan judex facti para Terdakwa adalah sebagai supir yang menerima upah dari Muhid.
 3. Bahwa disamping itu, apabila diteliti secara cermat pertimbangan judex facti dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 51 / Pid.B / 2007 / PN – Kis tanggal 28 Juni 2007 tentang “ Unsur Turut Melakukan Perbuatan Secara Bersama-sama” telah terpenuhi secara terdapat pada diri Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan dari halaman 13 alinea 8 secara nyata judex facti mempertimbangkan bahwa Terdakwa-Terdakwa disuruh oleh seorang laki-laki bernama Bapak Muhid (DPO) untuk mengangkut kayu tersebut.
 4. Bahwa menurut ajaran ilmu pengetahuan hukum tentang Doen Plegen atau menyuruh melakukan PAF. Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 1997 halaman 613, menyatakan :
“Di dalam suatu doen plegen itu pada umumnya orang yang telah disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak dapat dihukum.
Mengenai tidak dapat dihukumnya seseorang materieele dader atau seseorang yang telah disuruh melakukan suatu tindak pidana itu, baik

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 867 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para penulis maupun Hoge Raad sendiri seringkali mengemukakan sebagai alasan, yaitu oleh karena seseorang materieele dader itu sebenarnya adalah tidak lebih dari pada suatu Willoos Werktuig atau suatu Willos Machine ataupun suatu alat mati belaka".

5. Bahwa sari uraian tersebut di atas, apabila dihubungkan Doktrin tersebut dengan andaikata – quod non – Judex facti mempertimbangkan bahwa Terdakwa–Terdakwa disuruh oleh seorang laki-laki bernama bapak Muhid (DPO) untuk mengangkut kayu tersebut, jelas secara nyata judex facti telah tidak cukup alasan pertimbangan hukumnya dalam memberikan pertimbangan hukum telah terpenuhinya unsur Turut Melakukan Perbuatan Secara Bersama-sama tersebut.
6. Bahwa oleh karena Putusan judex facti tersebut diputus tidak cukup alasan pertimbangan hukum (Onvaldoende Gemotiveerd) dalam memberikan Putusan terhadap perkara a quo, maka cukup putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara – Medan Nomor : 702 / PID / 2008 / PT – MDN bertanggal 25 Pebruari 2008 dan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 51 / Pid.B / 2007 / PN – Kis tanggal 28 Juni 2007 yang dimohonkan Kasasi ini tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan ke - I :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu :

1. Bahwa putusan judex facti telah dibuat berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa mengangkut dan menguasai hasil hutan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) merupakan perbuatan pidana ;
3. Bahwa alasan Terdakwa bahwa orang yang disuruh tidak dapat dipidana adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut bertentangan dengan doktrin yang berkembang dalam hukum pidana tentang delik-delik penyertaan ;
4. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah memperbaiki pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri) tentang barang bukti, di mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judex facti (Pengadilan Tinggi) telah memberi pertimbangan yang benar dengan menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan truk BK 9363 DU, yang dipergunakan untuk mengangkut kayu hasil hutan dirampas untuk Negara ;

mengenai alasan ke – II :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusan judex facti telah tepat dan benar, lagipula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa Ulul Azmi alias Aswin tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA ULUL AZMI alias IWAN** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 29 Juni 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Hardjadi, SH.MH.** dan **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 867 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH**. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ R. Imam Hardjadi, SH.MH
ttd./ Dr. Salman Luthan, SH.MH

K e t u a,
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM

Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Sunaryo, SH, MH.)
NIP.040 044 338

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 867 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)